

Kebijakan Regulatorif Pemerintah Provinsi Riau terhadap Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2022

Riau Provincial Government Regulatory Policy Regarding Village-Owned Enterprises 2020-2022

Adlin^{1*}, Ali Yusri¹, Erman Muchtar¹, Wazni Azwar¹, & Den Yealta²

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

²Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

Diterima: 31 Oktober 2022; Direview: 11 Desember 2022; Disetujui: 21 Desember 2022

*Corresponding E-mail : adlin@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Intervensi pemerintah daerah provinsi Riau melalui berbagai kebijakan, perlu dilakukan guna mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu bentuk intervensi yang telah dilakukan adalah membuat kebijakan regulatorif terkait pemberian bantuan keuangan khusus untuk pengembangan BUMDes yang akan dideskripsikan dalam artikel ini. Pemerintah provinsi Riau telah melakukan perubahan kebijakan regulatorif yang terkait penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dapat digunakan untuk pengembangan unit usaha dan usaha milik desa. Dalam hal ini pemerintah provinsi Riau melarang penggunaan dana BKK untuk pengembangan unit usaha yang tidak menggerakkan ekonomi masyarakat, unit usaha *banking* seperti simpan pinjam dan pembiayaan. Teori yang digunakan sebagai acuan adalah pendapat (Haeder & Yackee), (Goo & Heo) serta Saravade et.al. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan regulatorif telah menyebabkan perubahan jenis unit usaha BUMDes yang berkembang di provinsi Riau tahun 2020-2022.


Kata Kunci : Kebijakan Regulatorif; Perubahan; Unit Usaha; BUMDes

Abstract

The intervention of the Riau provincial government through various policies needs to be carried out to develop village-owned enterprises (BUMDes). One form of intervention that has been carried out is formulating a regulatory policy regarding the provision of special financial assistance for the development of BUMDes, which will be described in this article. The Riau provincial government has made changes to regulatory policies related to the use of Special Financial Assistance (BKK) funds which can be used to develop business units and village-owned businesses. In this case, the Riau provincial government prohibits using BKK funds to establish business units that do not drive the community's economy, banking business units such as savings and loans and financing. The theory used as a reference is the opinion of (Haeder & Yackee), (Goo & Heo) and Saravade et al. Data were collected through interviews and documents and then analyzed qualitatively. This study concludes that regulatory policies have caused changes in the types of BUMDes business units developing in Riau province in 2020-2022.

Keywords: Regulatory Policies; Changes; Business Unit; BUMDes

How to Cite: Adlin, A., Yusri, A., Muchtar, E., Azwar, W., & Yealta, D., (2023), Kebijakan Regulatorif Pemerintah Provinsi Riau terhadap Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2022, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(3): 1700-1707.



PENDAHULUAN

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes yang dibentuk dan dikelola berpedoman pada Undang Undang Nomor 6 tentang Desa, jika bergerak dibidang ekonomi akan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintah desa (Ridwan, 2014). BUMdes telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi (Utami et al., 2019). BUMDes berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat melalui memfasilitasi tumbuhnya wira usaha baru di level desa (Fajar & Caya, 2019). BUMDes terlihat jelas berperan secara langsung mampu memajukan masyarakat secara ekonomi dan sosial (Anggraeni, 2016). Peran penting terlihat dalam upaya mewujudkan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Ngadisah & Almaarif, 2019). BUMDes berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Andayani & Sudiarta, 2021)

Pemerintah pusat sudah sejak lama menyadari pentingnya peran BUMdes bagi kemajuan desa. Oleh sebab itu pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 yang menjelaskan bahwa pendirian BUMdes bertujuan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Indonesia baik.id, 2017). Disebabkan pentingnya peran BUMDes bagi kemajuan desa di Indonesia, maka BUMDes terus berkembang di berbagai desa di Indonesia. Tabel 1 dibawah ini menunjukkan sebaran BUMdes menurut berdasarkan pulau tahun 2017.


Tabel 1 : Sebaran Badan Usaha Milik Desa di Indonesia Tahun 2017

No	Nama Pulau	Jumlah Unit BUMdes	Persentase
1	Sumatera	8.635	47
2	Jawa	6.095	33
3	Bali & Nusa Tenggara	574	3
4	Kalimantan	992	5
5	Sulawesi	1915	10
6	Papua	235	2
Jumlah		18.446	100

Sumber : (Indonesia baik.id, 2017)

Berdasarkan data dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa mayoritas BUMDes (47 %) berada di Pulau Sumatera. Pemerintah provinsi Riau di masa kepemimpinan Syamsuar-Edi Natar terlihat membuat berbagai kebijakan guna menguatkan BUMDes di Riau. Diantara kebijakannya adalah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke seluruh desa di Riau yang salah satu fokus penggunaan dana tersebut adalah penguatan BUMDes. Adapun besaran BKK yang boleh digunakan untuk pengembangan BUMDes mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam satuan juta dapat dilihat pada grafik 1.





Grafik 1 : Perkembangan Besaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk setiap desa di Provinsi Riau yang Boleh digunakan untuk BUMDes tahun 2019-2021

Sumber : (Azam.com, 2022).

Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi jumlah BKK yang disalurkan ke desa yang boleh digunakan untuk penguatan BUMDes, terlihat berfluktuasi mulai 200 juta di 2019, turun menjadi 77 juta, kemudian turun lagi menjadi 76 juta tahun 2021. Berkurangnya BKK di tahun 2020 dan 2021 disebabkan refocusing anggaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah provinsi Riau (Azam.com, 2022). Dengan adanya pemberian BKK tersebut jumlah BUMDes di Riau terus berkembang sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2 : Peningkatan Jumlah BUMDES dari tahun 2018 ke tahun 2021

No	Peningkatan Jumlah BUMDes 2018	Jumlah BUMDes 2021	Jumlah peningkatan	Persentase peningkatan
1	1.192	1.591	399	33

Sumber : (Riauonline.co.id, 2021)

Data dalam tabel 2 menunjukkan selama 3 tahun kepemimpinan Syamsuar-Edi Natar di provinsi Riau telah terjadi peningkatan jumlah BUMDes sebesar 33 persen dibandingkan jumlah BUMDes di tahun 2018. Peningkatan jumlah BUMDes ini pemberian BKK ke desa se provinsi Riau. Dalam pemberian BKK, Pemerintah provinsi Riau membuat kebijakan regulatif yang berubah tiap tahunnya guna mengarahkan jenis usaha BUMDes yang boleh dikembangkan. Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat (Taufiqurokhman, 2014). Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa (Hayat, 2017). Dalam konteks ini pemerintah provinsi Riau membuat kebijakan yang isinya melarang penggunaan dana BKK untuk jenis unit usaha tertentu. Kebijakan pelarangan ini diduga mampu membuat unit unit usaha BUMDes yang berkembang adalah jenis unit usaha yang diinginkan pemerintah provinsi Riau.

Beberapa studi terdahulu tidak secara spesifik membahas tentang kebijakan regulatif terkait Badan Usaha Milik Desa di level pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. Diantaranya penelitian tentang kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat berimplikasi positif terhadap meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun secara umum dampak dari BUMDes tersebut belum terlalu signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (Sari, 2021). Selanjutnya juga ada penelitian tentang implementasi kebijakan tentang BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk kabupaten Bandung menemukan bahwa secara teknis BUMDes berhasil didirikan. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, karena ada beberapa variabel implementasi kebijakan tidak terpenuhi (Suryadi et al., 2021). Sementara itu penelitian tentang BUMDes lebih banyak membahas kebijakan di level pemerintah desa, diantaranya menunjukkan bahwa pemerintah desa berhasil menggunakan BUMDes untuk memberdayakan

masyarakat(Nardin, 2019). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa Pemerintah desa mampu menggunakan BUMDes untuk mengurangi pengangguran dan memperkuat potensi masyarakat desa (I Kadek Darwita & Redana, 2018). Adapun kebaruan artikel ini adalah membahas secara spesifik kebijakan regulatif yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMDes. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kebijakan regulatif dan dampaknya terhadap pengembangan BUMDes di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disebut metode kualitatif karena data penelitian berupa data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek (Bungin, 2013). Pengumpulan data mengandalkan dokumen dokumen terkait penggunaan bantuan keuangan khusus. Dokumen terkait perkembangan BUMDes provinsi Riau. Selain itu, juga dilakukan wawancara terhadap 6 informan kunci, yang terdiri dari 3 orang kepala seksi di badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 1 orang Tenaga Ahli gubernur Riau dan 2 orang Pengurus BUMDes. Analisa data dilakukan secara berkesinambungan sesuai tahapan yang kemukakan Miles dan Huberman yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Adlin et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2019, di masa awal Syamsuar dan Edi Natar menjadi gubernur dan wakil Gubernur Riau, mereka membuat kebijakan memberikan bantuan keuangan khusus dengan jumlah 200 juta rupiah per desa. Dana ini ditujukan untuk agar di setiap desa mampu mendirikan BUMDes. Pada tahun 2019 ini, pemerintah provinsi Riau tidak membatasi jenis unit usaha yang akan dibuat oleh BUMDes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, 2020). Namun selanjutnya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah provinsi Riau membuat kebijakan pelarangan kepada setiap BUMDes untuk mendirikan atau mengembangkan unit usaha tertentu. Pembuatan kebijakan regulatif berpotensi akan menghasilkan perubahan signifikan sesuai tujuan pemerintah (Haeder & Yackee, 2020). Perubahan kebijakan regulatif yang dibuat pemerintah ditemukan berdampak positif terhadap objek yang diatur (Saravade et al., 2022). Kebijakan regulatif juga dapat berdampak positif bagi iklim pengembangan usaha atau industry (Goo & Heo, 2020).

Kebijakan Regulatif pemerintah Provinsi Riau Dalam Rangka Pengembangan BUMDes Tahun 2020

Tahun 2020 diberlakukan kebijakan pelarangan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau yang ditujukan untuk BUMDes sebagaimana terlihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Jenis Unit Usaha BUMDes Dilarang Menggunakan Dana BKK Provinsi Riau Tahun 2020

No	Jenis Unit Usaha yang Dilarang
1	Pembelian alat atau Mesin
2	Unit Usaha Tenda
3	Usaha Penjualan barang Bersubsidi
4	Unit Usaha lain yang tidak mendorong peningkatan usaha ekonomi produktif

Sumber : Buku Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa BUMDes dilarang menggunakan dana BKK untuk pembelian alat atau mesin, unit usaha tenda, usaha penjualan barang bersubsidi dan unit usaha lain yang tidak mendorong peningkatan usaha ekonomi produktif. Pembatasan ini ditujukan agar dana BKK hanya digunakan untuk unit usaha yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas. Usaha tenda dan usaha mesin fotocopy dinilai tidak berbasis potensi desa dan produk unggulan desa, bahkan unit usaha ini berpotensi mematikan usaha masyarakat sejenis yang sudah ada (Lingkardesa.com, 2021). Demikian pula ada BUMDes yang menjalankan usaha mesin



fotocopy juga tidak menghasilkan keuntungan yang memadai (Utomo & Purnamasari, 2021). Unit usaha BUMDes yang didirikan hanya coba-coba serta pengelola tidak menguasai unit usaha yang sudah didirikan tersebut (Utomo & Purnamasari, 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan pendirian BUMDes menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang ditujukan untuk membangkitkan potensi perekonomian desa, membangun lembaga perekonomian, mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat desa (Aida, 2020). Dengan demikian tujuan pelarangan ini agar unit-unit usaha yang tidak menguntungkan dan tidak berbasis masyarakat tidak dijalankan.

Selanjutnya pada tahun 2021, pemerintah provinsi Riau, kembali menambahkan jenis unit usaha BUMDes yang tidak boleh menggunakan dana BKK, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jenis Unit Usaha BUMDes Dilarang Menggunakan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2021

No	Jenis Unit Usaha yang Dilarang
1	Usaha Simpan Pinjam
2	Usaha Pembiayaan
3	Usaha Jasa Keuangan

Sumber : Buku Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun 2021

Data dalam tabel 4 menunjukkan bahwa unit usaha yang dilarang adalah unit usaha yang bergerak di sektor keuangan (*banking*). Unit usaha banking dalam konteks pengembangan BUMDes memiliki berbagai kelemahan dan berpotensi bankrut. Salah satu kelemahan unit banking termasuk unit usaha simpan pinjam adalah banyaknya kredit macet yang terjadi pada usaha tersebut (kabarpriangan.pikiran-rakyat.com, 2021). Jumlah kredit macet di unit usaha simpan pinjam juga dapat meningkat dari tahun ke tahun (Yahya & Suwena, 2021). Tingginya angka kredit macet akan merugikan BUMDes (Kamaluddin & Haryati, 2020). Sebaik apapun prosedur penyaluran kredit tidak mampu mencegah terjadinya kredit macet yang disebabkan dari pihak nasabah yaitu sebagai berikut: karakter buruk, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kredit BUMDes, penyalahgunaan dana yang telah diberikan dan bencana alam (Dewi et al., 2017). Kredit macet dapat pula disebabkan nasabah pindah rumah atau juga dapat disebabkan nasabah enggan membayar dengan berbagai sebab dan alasan (Gani & Fandorann, 2020). Banyak BUMDes Simpan Pinjam yang akhirnya gulung tikar atau menanggung rugi karena berbagai faktor seperti manajemen yang kurang rapi, pembukuan manual, SDM yang tidak memadai, pembagian presentase bunga tidak berdasarkan data dan analisis, nasabah tidak membayar tepat waktu, serta belum menemukan inovasi seperti teknologi pendukung untuk mempermudah pekerjaan BUMDes Simpan Pinjam (Prasetya, 2020). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unit usaha BUMDes yang bergerak di bidang *Banking* rawan akan terjadinya masalah yang dapat merugikan BUMDes.

Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah provinsi Riau kembali melarang penggunaan dana BKK untuk unit usaha BUMDes yang bergerak di bidang banking dan juga melarang penggunaan dana BKK untuk unit usaha baru. Kebijakan regulatif tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Jenis Unit Usaha BUMDes Dilarang Menggunakan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2022

No	Jenis Unit Usaha yang Dilarang
1	Pembentukan unit Usaha Baru
2	Usaha Simpan Pinjam
3	Usaha Pembiayaan
4	Usaha Jasa Keuangan

Sumber : Buku Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun 2022



Pelarangan pembentukan unit usaha baru pada satu sisi ada benarnya, yaitu tahun di 2022 agar pengelola berfokus pada pengembangan unit usaha yang sudah ada. Hal ini dikaitkan dengan pembentukan unit usaha baru tentu memerlukan studi kelayakan usaha. Jika studi kelayakan usaha tidak dilakukan maka potensi sukses atau gagalnya unit usaha tersebut tidak akan diketahui. Studi kelayakan unit usaha sangat diperlukan untuk mengetahui layak atau tidaknya sebuah unit usaha dibangun dan dijalankan sehingga pembentukan unit usaha berdasarkan naluri atau *insting* saja perlu dihindari supaya tidak mengalami kegagalan (Aini & Mawardi, 2019). Setelah dilakukan studi kelayakan akan diputuskan apakah sebuah unit usaha itu layak dijalankan, ditunda atau bahkan tidak dijalankan (Hartini, 2018). Unit usaha BUMDEs yang sukses biasanya adalah unit usaha yang dibangun berdasarkan potensi dan masalah yang ada di desa serta dipastikan konsumennya produknya adalah warga desa itu sendiri. Sebaliknya unit usaha yang dibentuk tidak berakar pada potensi masyarakat dan potensi desa serta sifatnya ikut ikutan mencontoh unit BUMDes di tempat lain, maka unit usaha ini cenderung akan mengalami kegagalan (blog.bumdes.id, 2019)

Namun di sisi yang lain, jika sebuah unit BUMDes di tahun yang ada saat ini nyatanya memang gagal atau bankrut, sementara tidak diperkenankan membuat unit usaha baru tentunya akan memunculkan dilema tersendiri. Bagi BUMDes yang unit usahanya tahun lalu tidak mungkin diteruskan karena terbukti gagal atau bankrut, sementara usaha baru tidak dibolehkan, maka hal ini akan menyebabkan BUMDes tersebut mati suri. Unit usaha BUMDes yang rugi kemudian bangkrut jika tetap dipertahankan akan menyebabkan beban biaya operasional bagi BUMDes (Hendrawan, 2022).

SIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan perubahan kebijakan regulatif terkait penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus bagi pengembangan unit usaha BUMDEs di Provinsi Riau. Jenis unit usaha yang dilarang adalah unit usaha yang tidak menggerakkan ekonomi masyarakat, unit usaha banking yang bergerak dibidang simpan Pinjam dan Pembiayaan. Kebijakan regulatif ini sedikit banyak telah mempengaruhi jenis unit usaha BUMDes yang berkembang di provinsi Riau tahun 2020-2022, yaitu hanya unit usaha yang menggerakkan ekonomi lah yang terus berkembang sesuai tujuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Haeder & Yackee; Saravade et.al; Goo & Heo bahwa kebijakan regulatif akan menghasilkan berdampak positif dengan menghasilkan perubahan signifikan pada objek yang diatur sesuai dengan tujuan pemerintah. Namun demikian, ditemukan juga fenomena lainnya yang menarik terjadi di tahun 2022 yaitu kebijakan pelarangan penggunaan dana BKK untuk pembentukan unit usaha baru BUMDEs memunculkan dilema bagi BUMDes yang unit usahanya gagal atau bankrut sehingga tidak mungkin melanjutkan usaha tersebut dan tidak dimungkin juga membuat unit usaha yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Muchtar, E., & Hadi, S. (2021). Political Will Walikota dalam Memutus Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Pekanbaru. *Jurnal Moderat*, 7(4), 693-712.
- Aida, A. N. (2020). Problematika BUMDes Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa. *Buletin APBN*, V(2), 3-7.
- Aini, Q., & Mawardi, M. (2019). Analisis Kajian Kelayakan Usaha Bum Des "Beriuk Berkarya" Desa Lando Unit Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Desa Serta Perannya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Tahun 2018/2019. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.29408/jpek.v3i1.1388>
- Andayani, K. P., & Sudiarta, I. K. (2021). Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan. *Jurnal Kertha Negara*, 9(5), 366-377.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Azam.com. (2022). *Membangun Dari Desa, Ini yang Dilakukan H Syamsuar*.



- blog.bumdes.id. (2019). *Usaha BUMDes Tetap Gagal, Salah Memilih Potensi? Ini Jawabannya!* <https://blog.bumdes.id/2019/08/usaha-bumdes-tetap-gagal-salah-memilih-potensi-ini-jawabannya/>
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Dewi, I. G. A. K. L., Prayudi, M. A., & Atmadja, A. T. (2017). Analisis Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Sari Mekar Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *JIMAT*, 8(2).
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. (2020). *Petunjuk teknis petunjuk teknis*. Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi.
- Fajar, M., & Caya, N. (2019). Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 1–12.
- Gani, A., & Fandorann, U. (2020). Analisis Tingkat Kredit Macet Bumdes Tunas Harapan Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Oku Selatan. *JETAP Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 53(9), 1–10. <https://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/550>
- Goo, J. J., & Heo, J. Y. (2020). The impact of the regulatory sandbox on the fintech industry, with a discussion on the relation between regulatory sandboxes and open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(2). <https://doi.org/10.3390/JOITMC6020043>
- Haeder, S. F., & Yackee, S. W. (2020). A look under the hood: Regulatory policy making and the affordable care act. *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 45(5), 771–786. <https://doi.org/10.1215/03616878-8543250>
- Hartini, K. (2018). Kustin Hartini Identifikasi Kelayakan Usaha BUMDes pada... *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Hayat. (2017). Manajemen Kebijakan Publik. In *Intrans Publishing* (Issue September 2017). https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Hendrawan, T. (2022). *BUMDes Merugi dan Terancam Gulung Tikar Akibat Pandemi COVID-19*. <https://daerah.sindonews.com/read/796265/720/bumdes-merugi-dan-terancam-gulung-tikar-akibat-pandemi-covid-19-1655071587>
- I Kadek Darwita, D. N. R., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 51–60.
- Indonesia baik.id. (2017). *BumDES, Agar Desa Lebih Sejahtera*.
- kabarpriangan.pikiran-rakyat.com. (2021). *Kredit Macet Bumdes di Banjar Mencapai Rp 15 Miliar. Jika Ada Penyimpangan, Akan Ditindaklanjuti Aparat Hukum*. <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1481923951/kredit-macet-bumdes-di-banjar-mencapai-rp-15-miliar-jika-ada-penyimpangan-akan-ditindaklanjuti-aparat-hukum>
- Kamaluddin, N., & Haryati, M. A. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit BUMDes Bangun Bersama. *Monex: Journal Research ...*, 9(1), 109–118. <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1772>
- Lingkardesa.com. (2021). *Selamat Tinggal Bumdes 'Tenda Jadi' dan 'Foto Copy.'* <http://lingkardesa.com/selamat-tinggal-bumdes-tenda-jadi-dan-foto-copy/>
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140–145. www.publikasi.unitri.ac.id
- Ngadisah, & Almaarif. (2019). *Peran dan Fungsi BUMDES dalam Pembangunan Perdesaan (Studi Pada Desa Bleberan Kecamatan Playen DIY)* (Issue 2010). Institut Pemerintahan dalam Negeri.
- Prasetya, E. (2020). *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*. Hijaz Pusataka Mandiri.
- Riauonline.co.id. (2021). *Membangun Dari Desa, Ini yang Dilakukan H Syamsuar*.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangun perekonomian desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440.
- Saravade, V., Chen, X., Weber, O., & Song, X. (2022). Impact of regulatory policies on green bond issuances in China: policy lessons from a top-down approach. *Climate Policy*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2064803>
- Sari, A. G. P. (2021). The Analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management Using Interpretive Structural Modeling. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 13(1), 16–35. <https://doi.org/10.33701/jtp.v13i1.1555>
- Suryadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG. *Responsive*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34563>

- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Bergama Pers.
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2).
- Utomo, B. W., & Purnamasari, S. M. (2021). Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 1(1), 65-72. <http://conference.um.ac.id/index.php/esp/article/view/628>
- Yahya, A., & Suwena, K. R. (2021). Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Usaha Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Rahayu Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 251. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.35183>

